



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PEMBIAYAAN DAN BESARNYA JASA PELAYANAN
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN SUMBAWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dana Jaminan Kesehatan Nasional, perlu ditetapkan tata cara pembiayaan dan besarnya jasa pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Sumbawa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembiayaan dan Besarnya Jasa Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 584) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 617);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBIAYAAN DAN BESARNYA JASA PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa. ✓

4. Dinas adalah Satuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan.
7. Jaringan Puskesmas adalah jaringan yang membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi Puskesmas Pembantu, Pos Persalinan Desa, Pos Kesehatan Desa.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Pada FKTP adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, Pos Persalinan Desa, dan Pos Kesehatan Desa di Daerah.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
13. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada Puskesmas perawatan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
15. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat PBI JKN adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibiayai oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan, dan anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
16. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut PBI Jamkesda adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta program jaminan kesehatan, dan anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4/4

17. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
19. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
20. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
21. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II

TATA CARA PEMBIAYAAN PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Bagian Kesatu Pembayaran Pelayanan Kesehatan

Pasal 2

- (1) Pembayaran untuk RJTP bagi peserta BPJS Kesehatan ditetapkan berdasarkan sistem kapitasi.
- (2) Pembayaran untuk RITP, Rawat Jalan Tarif Non Kapitasi, Transportasi Rujukan dan Persalinan peserta BPJS Kesehatan ditetapkan berdasarkan klaim dan sesuai tarif pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS.
- (3) Besarnya biaya untuk rawat jalan, rawat inap dan pelayanan kesehatan lainnya bagi pasien umum dan/atau bukan peserta BPJS diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan dasar.

Pasal 3

- (1) PBI JKN dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) PBI Jamkesda dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan bagi pelajar pada saat jam sekolah tidak dikenakan tarif pelayanan, kecuali pelayanan rawat inap dan transportasi rujukan.
- (2) Pelayanan laboratorium yang merupakan program Kementerian Kesehatan seperti *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immunodeficiency Syndrome*, *Tuberkulosis Paru*, dan *Malaria* tidak dikenakan tarif pelayanan.

✓ ✓

**Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran**

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS dibayar berdasarkan kapitasi dan klaim yang diajukan oleh Puskesmas kepada BPJS.
- (2) Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh BPJS melalui Rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (3) Klaim yang diajukan oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh BPJS melalui Kas Bendahara Pengeluaran Dinas / Kas Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyetoran pendapatan Puskesmas dari pelayanan masyarakat umum yang membayar, diatur sesuai jarak dan letak geografis Puskesmas.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Puskesmas Labuhan Badas, Puskesmas Sumbawa Unit I, Puskesmas Sumbawa Unit II, Puskesmas Unter Iwes dilaksanakan setiap 2 (dua) minggu dan Puskesmas yang lain dilaksanakan setiap bulan.

**Bagian Ketiga
Jasa Pelayanan**

Pasal 7

Dana kapitasi, klaim BPJS dan pembayaran jasa pelayanan kesehatan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Dana kapitasi ditransfer kepada FKTP melalui Rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan alokasinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Besarnya pengembalian jasa pelayanan kesehatan dasar bagi pasien bukan peserta BPJS ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jasa pelayanan rawat jalan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari tarif pelayanan rawat jalan;
 - b. jasa pelayanan rawat inap sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap;
 - c. jasa pelayanan tindakan medik sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari tarif tindakan medik;
 - d. jasa pelayanan persalinan sebesar 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima per seratus) dari tarif pelayanan persalinan;
 - e. jasa pelayanan pemeriksaan penunjang sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari tarif pemeriksaan penunjang; dan
 - f. jasa pelayanan rujukan pasien sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari tarif pelayanan rujukan pasien.

✓/t

- (2) Besarnya pengembalian jasa pelayanan kesehatan dasar bagi peserta BPJS ditetapkan sebagai berikut :
- a. jasa pelayanan rawat jalan tarif non kapitasi sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari pelayanan rawat jalan tarif non kapitasi;
 - b. jasa pelayanan rawat inap sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap;
 - c. jasa pelayanan persalinan sebesar 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima per seratus) dari tarif pelayanan persalinan; dan
 - d. jasa pelayanan rujukan pasien sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari tarif pelayanan rujukan pasien.

Pasal 10

Pembagian jasa pelayanan bagi petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dana kapitasi, klaim BPJS dan pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dilakukan hingga selesai berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembiayaan dan Besarnya Jasa Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembiayaan dan Besarnya Jasa Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembiayaan dan Besarnya Jasa Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembiayaan dan Besarnya Jasa Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan

u/f


Tingkat Pertama di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Februari 2016

Pj. BUPATI SUMBAWA,

SUPRAN

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR